



ASPEK ONTOLOGI PERLINDUNGAN HUKUM HAK HAK PASIEN YANG BERKEADILAN DALAM PELAYANAN MEDIS

ONTOLOGICAL ASPECTS OF LEGAL PROTECTION OF FAIR PATIENT RIGHTS IN MEDICAL SERVICES

Muhammad Irfan

Universitas Mataram

email: Muh.irfan@unram.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas aspek ontologi perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien dalam konteks pelayanan medis, dengan fokus pada prinsip keadilan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang beretika dan profesional. Dalam perspektif ontologi, hak-hak pasien tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral atau sosial, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kedudukan dan hak untuk dilindungi secara hukum. Artikel ini mengidentifikasi berbagai hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh pelayanan medis yang layak, serta hak atas privasi dan kerahasiaan medis. Selain itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang adil, tanpa diskriminasi, terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan medis, dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik di lapangan. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak pasien, implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat masih diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam pelayanan medis. Artikel ini juga merekomendasikan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis serta perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien agar tercipta pelayanan kesehatan yang lebih adil dan merata.

Kata Kunci: Ontologi, Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Pelayanan Medis, Keadilan.

Abstract

This article discusses the ontological aspects of legal protection of patients' rights in the context of medical services, with a focus on the principle of justice. Legal protection of patients' rights is one of the important elements in ensuring the quality of ethical and professional healthcare services. In the ontological perspective, patients' rights are not only seen as moral or social obligations but also as entities that have status and rights to be legally protected. This article identifies various patient rights, such as the right to obtain information, the right to receive adequate medical services, and the right to privacy and medical confidentiality. In addition, this article also examines how the legal system in Indonesia can provide fair, non-discriminatory protection to patients in need of medical services, by referring to the principles of justice in law. This research uses a normative approach, analyzing relevant legislation and field practices. The findings of this article indicate that although there are various regulations governing the protection of patient rights, consistent implementation and strict oversight are still

needed to achieve true justice in medical services. This article also recommends the importance of increasing legal awareness among medical personnel and expanding education to the public regarding patient rights to create a more just and equitable healthcare service.

Keywords: *ontology, legal protection, patient rights, medical services, justice.*

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 34 ayat 1 telah menetapkan bahwa menjadi tanggung jawab Negara dalam berbagai hal ikhwal pelayanan kesehatan, juga dinyatakan lebih tegas lagi dalam pasal 28 H ayat 1 dinyatakan dengan tegas tentang hak warga negara atas pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam kedua pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima Pancasila dasar Negara kita, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanggung jawab negara dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi warga negara Indonesia adalah bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai warga negara dan penghargaan terhadap hak warga negara dalam pelayanan kesehatan adalah pelaksanaan dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial untuk mewujudkan pemerataan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek pelayanan kesehatan.¹

Kesehatan adalah harta yang paling berharga sebagai karunia Tuhan bagi setiap manusia, oleh karena itulah mutlak adanya setiap individu wajib memelihara dan mempertahankan kesehatannya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini apabila kita telah terserang suatu penyakit sringkali kita baru menyadari begitu pentingnya kesehatan bagi setiap orang untuk dijaga dan dibenahi karena kita baru menyadari begitu pentingnya nikmat sehat dalam kehidupan ini. Dalam liku dunia pelayanan kesehatan di Indonesia ditemukan sejarah panjang proses pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pentingnya kesehatan setiap manusia merupakan hal yang bersifat kodrati yang wajib dilindungi secara personal oleh setiap individu dan merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hak-hak atas pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara, kesehatan setiap individu dipandang amat penting guna menjamin keberlangsungan kehidupan karena tanpa kesehatan yang memadai akan tidak secara maksimal sebuah usaha/ikhtiar mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah cita-cita hidup. Permasalahan yang akan dibahas yakni bagaimanakah aspek ontologi perlindungan Hukum hak hak pasien dalam pelayanan medis.

B. PEMBAHASAN

Ontologi berasal dari kata ‘Onthos’ yang artinya ada dan ‘Logos’ yang artinya ilmu. Jadi, Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang ada. Aspek ontology dalam perlindungan hukum atas hak-hak pasien yaitu pandangan secara filosofis bahwa kesehatan yang mumpuni dan baik adalah karunia dan amanah Tuhan yang maha kuasa yang dianugerahkan kepada masing-masing individu sebagai suatu

1 Soekidjo Notoadmodjo, Etika dan hukum kesehatan, Rineka Cipta, Hal. 29

harta yang tidak ternilai harganya yang harus terus diperhatikan dan dipertahankan sebagai sebuah nikmat yang wajib disyukuri oleh kita sebagai manusia.²

Hak-hak atas pelayanan kesehatan yang baik dan optimal merupakan hak yang wajib dimiliki oleh masing-masing warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan yang optimal bagi warga negara dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak atas pelayanan kesehatan yang dimilikinya. Hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan perlu dilindungi karena merupakan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang kesehatan No. 17 tahun 2023 bahwa hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan adalah, pasien berhak mendapatkan informasi mengenai kesehatannya secara pribadi, pasien berhak mendapatkan penjelasan memadai terkait pelayanan kesehatan yang diterima, pasien berhak mendapatkan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis standar profesi dan pelayanan yang bermutu. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah, mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat dalam rekam medis, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan dan lain-lain. Serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan aliran pemikiran dalam teori ontology, yaitu aliran pluralisme.³ Pandangan ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk adalah merupakan kenyataan. Pluralism bertolak dari keseluruhan dan mengambil semua bentuk itu nyata. Memperhatikan aliran pemikiran dalam ontology tersebut dikaitkan dengan perlindungan hukum atas hak-hak pasien, maka aliran pluralism merupakan aliran yang paling dekat dalam memahami secara ontologi.

Aspek ontology perlindungan hukum atas hak-hak pasien merupakan bagian dari filsafat ilmu pengetahuan mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan manusia khususnya hak-hak pasien dalam pelayanan medis yaitu bagaimana seorang pasien memperoleh pelayanan kesehatan secara manusiawi oleh tenaga kesehatan yaitu hak-hak pasien atas pelayanan medis benar-benar diperoleh dalam rangka sebagai wujud penghargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kesehatan No. 17 tahun 2023 mengingat perlindungan hak-hak pasien atas kesehatan merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dalam akses kesehatan yang maksimal dan untuk kehidupan kesehatan pasien di waktu yang akan datang.

Aspek ontology perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien merupakan bagian dari filsafat ilmu pengetahuan, mengingat bahwa perlindungan tersebut akan mempengaruhi kehidupan pasien yaitu bagaimana seorang pasien hak-haknya dilindungi oleh hukum dalam pelayanan medis yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Sebagai kajian ilmu pengetahuan, perlindungan hukum hak-hak pasien harus memenuhi syarat obyek materiil dan formil. Obyek materiil adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran (*gegenstand*), sesuatu yang dipelajari atau apa yang merupakan pokok

² Rizana, Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, *Jurnal Jotika* Vol. 1 No. 1 2022, hal. 30

³ Solehudin, Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (Suatu Pendekatan Ontologi, Epistemologi, aksiologi dan ideology), *Jurnal Ilmu Hukum Universitas widya gama malang*, Vol. 3 no 2, 2017, hal. 5

persoalan (subyek matter). Obyek formal adalah cara pandang atau cara meninjau obyek materiilnya.

Mengingat bahwa perlindungan hukum hak-hak pasien merupakan bagian dari hukum kesehatan. Sedangkan hukum kesehatan adalah bagian dari ilmu hukum pada umumnya. Hukum kesehatan adalah hukum yang mengatur hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan, sedangkan Pemerintah adalah sebagai bagian dari tenaga kesehatan serta sebagai pembuat regulasi.

Obyek materiil dari Perlindungan Hukum hak-hak pasien adalah norma atau kaedah hukum yang berkenaan dengan Perlindungan hukum pasien. Norma atau kaedah dalam hal ini bersumber dari peraturan perundang-undangan dan hukum kebiasaan yang berlaku di Indonesia.

Norma-norma hukum tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara para pihak yang terkait dengan perlindungan hukum pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subyek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang terkait. Hubungan antara subyek hukum di dalam perlindungan hukum pasien adalah berbentuk perjanjian. Di dalam perjanjian itulah memuat hak dan kewajiban untuk melindungi para pihak, dalam istilah hukum kesehatan dikenal dengan transaksi terapeutik atau kontrak terapeutik.

Terkait dengan perlindungan hukum atas hak-hak pasien sebagaimana diatur dalam Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Praktik Kedokteran :⁴

- Mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ketika menggunakan barang dan/atau jasa;
- Memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar yang berlaku dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan;
- Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa;
- Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang telah digunakan;
- Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan baik;
- Memperoleh penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang dimaksud dalam pasal 45 Ayat (3);
- Meminta pendapat kepada dokter yang bertugas atau dokter lain;
- Memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;
- Menolak tindakan medis yang akan dilakukan;
- Memperoleh isi rekam medis pasien.
- Mendapatkan informasi tentang tata tertib serta peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- Mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien;
- Mendapatkan pelayanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- Mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar profesi dan juga standar prosedur operasional;

4 Dzahir Rusyad, Hukum Perlindungan Pasien, 2023, Gramedia pustaka utama, hal. 37

- Mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien supaya pasien terhindar dari kerugian, baik fisik maupun materi;
- Mengajukan pengaduan terhadap kualitas pelayanan yang didapatkan pasien;

Perlindungan hukum atas hak-hak pasien adalah demi menjamin penghargaan atas martabat kemanusiaan sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan yang seyogyanya memiliki hak hidup untuk dilindungi martabatnya, perlindungan hukum atas hak-hak pasien juga merupakan edukasi kesehatan bagi semua subjek hukum yang berstatus pasien dalam memberikan terapi kedokteran sebaiknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dalam pelayanan medis. Perlindungan hukum terhadap pasien juga dapat memberikan kesan bagaimana hukum bekerja secara manusiawi dalam aspek perlindungan dan mengayomi yang lemah. Perlindungan hukum hak-hak pasien memberikan optimisme bahwa penegakan hukum dalam hal ikhwal mencari kebenaran atas problematika kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan patut di apresiasi untuk memberikan terapy hukum bagi pemecahan-pemecahan penyimpangan pelayanan medik di waktu yang akan datang. Dengan demikian maka perlindungan hukum atas hak-hak pasien dapat dikatakan memenuhi kriteria kajian dari filsafat terutama dalam perspektif ontologi.

C. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut, bahwa perlindungan hukum atas hak-hak pasien di Indonesia secara ontologi adalah telah memenuhi syarat sebagai ilmu karena telah memiliki obyek “sesuatu yang ada”. Baik materiil maupun formil. Sedangkan perlindungan merupakan hakikat pengakuan akan harkat dan martabat manusia secara instrinsik melekat pada diri setiap manusia agar diperlakukan sama dan tidak terjadi adanya perlakuan diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan dan secara instrinsik pula melekat pada nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzahir Rusyad, *Hukum Perlindungan Pasien*, 2023, Gramedia pustaka utama,
- Rizana, 2022, *Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia*, Jurnal Jotika Vol. 1 No. 1.
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika dan hukum kesehatan*, Rineka Cipta
- Solehudin, 2017, *Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (Suatu Pendekatan Ontologi, Epistemologi, aksiologi dan ideology)*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas widya gama malang, Vol. 3 no 2.